



P U T U S A N

Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PAULUS RAYAR;**
Tempat lahir : Sorendiwari;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/03 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Piabo, Distrik Supiori Timur,
Kabupaten Supiori;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, tertanggal 01 Juli 2013 Nomor : SP.Han/07/VII/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak tertanggal 18 Juli 2013 Nomor : B-06/T.1.11/Epp.1/07/2013, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;
- Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2013 Nomor : Print-152/T.1.11/Ep.1/08/2013 terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak tertanggal 23 Agustus 2013 Nomor: 129/Pen.Pid/2013/PN.Bik terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan...../
• Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 12 September 2013 Nomor : 146/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 46/Pen.Pid/2013/PN.Bik, tertanggal 23 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pen.Pid/2013/PN.Bik, tertanggal 23 Agustus 2013 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa PAULUS RAYAR terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS RAYAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan supaya terdakwa PAULUS RAYAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang...../

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Agustus 2013 No.reg.Perk.: PDM-27/Biak/Ep.1/08/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa PAULUS RAYAR pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 sekitar jam 20.55 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi korban OKTOVIANUS KAPISA seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban OKTOVIANUS KAPISA (anggota Polres Supiori) yang saat itu bertugas selaku Kepala Sentral pelayanan Kepolisian di Polres Supiori menerima pengaduan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori bahwa terdakwa yang berada dibawah pengaruh minuman keras/ beralkohol hendak membuat keributan sehingga saksi korban bersama anggota Polres Supiori lainnya yaitu saksi NASRULLAH menuju ke tempat

tersebut...../
tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk mengecek kebenaran pengaduan tersebut. Setelah tiba di Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, saksi NASRULLAH dan saksi korban melihat terdakwa berjalan sehingga saksi NASRULLAH yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi korban langsung menghentikan sepeda motor tersebut di depan terdakwa dan tiba-tiba terdakwa yang saat itu memegang sebuah parang langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian leher dan punggung saksi korban hingga saksi korban bersimbah darah jatuh dari sepeda motor dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Supiori tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANANTO SENO, selaku dokter umum pada RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

Pada korban terdapat :

1. Luka Iris (vulnus incisium) di bahu kiri bagian belakang enam sentimeter linea midvetebra memanjang ke lateral sepanjang sepuluh sentimeter, dalam luka lima sentimeter;
2. Luka iris (vulnus incisium) pada tulang lengan atas kiri (os humerus) sepertiga proximal;
3. Luka iris (vulnus incisium) panjang lima sentimeter di leher sebelah kiri setinggi tulang leher ke kelima;

Kemudian dilakukan penjahitan luka sementara untuk menutup luka sebanyak sembilan jahitan dibagian punggung kiri. Dan dilakukan penjahitan luka iris bagian leher sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak tiga buah. Serta dilakukan perujukan ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

KESIMPULAN :

1. Korban menderita luka iris di punggung kiri dan leher

sebelah...../
sebelah kiri;

2. Korban menderita luka iris di tulang lengan atas kiri sepertiga proximal;

3. Korban dirujuk ke RSUD Biak untuk mendapat perawatan lebih lanjut;

• Bahwa selanjutnya saksi korban menjalani perawatan di RSUD Biak sebagaimana hasil Visum et Repertum No. : VER/541.6/23/VII/2013/RSUD tanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IZAK REBA, Sp.KF, MH. Kes selaku dokter pada RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA DI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI :

1. Keadaan Umum :

a. Kesadaran : sadar penuh;

b. TD : seratus sepuluh per tujuh milimeter
air raksa;

c. Nadi : empat puluh kali permenit;

d. Pernapasan : dua puluh kali permenit;

e. Suhu : tiga puluh tujuh koma lima derajat
celsius

1. Kelainan fisik : terdapat tiga buah luka :

1. Luka pertama, sebuah luka lecet pada wajah, lokasi pipi kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, ukuran panjang lima sentimeter;

2. Luka Kedua, sebuah luka terbuka pada leher sebelah kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teratur, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, kedua sudut luka runcing;

4.Luka...../
3. Luka ketiga pada bahu kiri, ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat otot, kedua sudut luka runcing;

B. FAKTA DARI PEMERIKSAAN SELAMA PERAWATAN :

1. Fakta berupa akibat : Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat;
2. Fakta berupa tindakan medis : Telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan luka, rujuk kamar operasi dan rawat bedah selama dua puluh satu hari;

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TERAKHIR KALI :

1. Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani : Luka tersebut dalam proses penyembuhan, namun meninggalkan bekas luka dan kelemahan aktivitas lengan kiri;
2. Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan atau mata pencaharian : Akibat peristiwa tersebut, korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai anggota POLRI selama tiga bulan;

KESIMPULAN : dari pemerisaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet di pipi kiri, luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher kiri dan pada bahu kiri, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat. Luka tersebut dilakukan perawatan bedah dan dirawat selama dua puluh satu hari, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai anggota POLRI selama tiga bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 354 ayat (1) KUHP jo. Pasal 356 ayat (2) KUHP;

SUBSĪDAIR :

Bahwa...../
Bahwa terdakwa PAULUS RAYAR pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 sekitar jam 20.55 WIT, atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidakny di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OKTOVIANUS KAPISA seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban OKTOVIANUS KAPISA (anggota Polres Supiori) yang saat itu bertugas selaku Kepala Sentral pelayanan Kepolisian di Polres Supiori menerima pengaduan dari masyarakat Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori bahwa terdakwa yang berada dibawah pengaruh minuman keras/ beralkohol hendak membuat keributan sehingga saksi korban bersama anggota Polres Supiori lainnya yaitu saksi NASRULLAH menuju ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk mengecek kebenaran pengaduan tersebut. Setelah tiba di Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, saksi NASRULLAH dan saksi korban melihat terdakwa berjalan sehingga saksi NASRULLAH yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi korban langsung menghentikan sepeda motor tersebut di depan terdakwa dan tiba-tiba terdakwa yang saat itu memegang sebuah parang langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian leher dan punggung saksi korban hingga saksi korban bersimbah darah jatuh dari sepeda motor dan mengakibatkan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Supiori tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANANTO SENO, selaku dokter umum pada

RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

Pada korban terdapat :

1. Luka Iris (vulnus incisium) di bahu kiri bagian belakang enam sentimeter linea midvertebra memanjang ke lateral sepanjang sepuluh sentimeter, dalam luka lima sentimeter;
2. Luka iris (vulnus incisium) pada tulang lengan atas kiri (os humerus) sepertiga proximal;
3. Luka iris (vulnus incisium) panjang lima sentimeter di leher sebelah kiri setinggi tulang leher ke kelima;

Kemudian dilakukan penjahitan luka sementara untuk menutup luka sebanyak sembilan jahitan di bagian punggung kiri. Dan dilakukan penjahitan luka iris bagian leher sebelah kiri sebanyak tiga buah. Serta dilakukan perujukan ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

KESIMPULAN :

1. Korban menderita luka iris di punggung kiri dan leher sebelah kiri;
 2. Korban menderita luka iris di tulang lengan atas kiri sepertiga proximal;
 3. Korban dirujuk ke RSUD Biak untuk mendapat perawatan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menjalani perawatan di RSUD Biak sebagaimana hasil Visum et Repertum No. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VER/541.6/23/VII/2013/RSUD tanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IZAK REBA, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter pada RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA DI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI :

1. Keadaan Umum :

a. Kesadaran.... /

- a. Kesadaran : sadar penuh;
- b. TD : seratus sepuluh per tujuh milimeter air raksa;
- c. Nadi : empat puluh kali permenit;
- d. Pernapasan : dua puluh kali permenit;
- e. Suhu : tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius

1. Kelainan fisik : terdapat tiga buah luka :

- Luka pertama, sebuah luka lecet pada wajah, lokasi pipi kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, ukuran panjang lima sentimeter;
- Luka Kedua, sebuah luka terbuka pada leher sebelah kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, bentuk teratur, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, kedua sudut luka runcing;
- Luka ketiga pada bahu kiri, ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, tepi luka rata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat otot, kedua sudut luka runcing;

B. FAKTA DARI PEMERIKSAAN SELAMA PERAWATAN :

1. Fakta berupa akibat : Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat;
2. Fakta berupa tindakan medis : Telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan luka, rujuk kamar operasi dan rawat bedah selama dua puluh satu hari;

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TERAKHIR KALI :

1. Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani : Luka tersebut dalam proses penyembuhan, namun meninggalkan

bekas...../
bekas luka dan kelemahan aktivitas lengan kiri;

2. Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan atau mata pencaharian : Akibat peristiwa tersebut, korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai anggota POLRI selama tiga bulan;

KESIMPULAN : dari pemerisaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet di pipi kiri, luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher kiri dan pada bahu kiri, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat. Luka tersebut dilakukan perawatan bedah dan dirawat selama dua puluh satu hari, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai anggota POLRI selama tiga bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 356 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ROBERT L. MARYEN;**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 20.55 WIT, saksi bersama dengan saksi korban OKTOVIANUS KAPISA sebagai Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Supiori dan saksi NASRULLAH yang sedang bertugas sebagai piket Samapta di penjagaan Polres Supiori mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu keluarga terdakwa

bahwa...../
bahwa terdakwa sedang membuat keributan di daerah Piabo;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi korban dan saksi Nasrullah dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yang mana 1 (satu) buah sepeda motor dikemudikan oleh saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor lagi dikemudikan oleh saksi Nasrullah dengan membonceng saksi korban pergi menemui terdakwa di daerah Piabo, Distrik Biak Timur, Kabupaten Supiori dan sesampainya disana dan bertemu dengan terdakwa tiba-tiba saja terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi korban yang mengenai leher bagian belakang dan punggung bagian belakang saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat terdakwa memegang parang karena pada saat saksi Nasrullah dan saksi korban menghentikan sepeda motor mereka tepat di depan



terdakwa, tiba-tiba saja terdakwa mengayunkan parangunya;

- Bahwa saat kejadian saksi tepat di belakang saksi korban dan saksi Nasrullah dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah mengayunkan parangunya lalu kemudian terdakwa berlari ke dalam hutan, sehingga saksi dan saksi Nasrullah tidak sempat memberikan tembakan peringatan atau mengejar terdakwa selain itu juga oleh karena saksi melihat saksi korban telah bersimbah darah sehingga saksi lebih mengutamakan menolong saksi korban dari pada mengejar terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa ke rumah Sakit daerah Supiori dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Biak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka di bagian leher dan punggung serta tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama beberapa bulan;

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi NASRULLAH;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 20.55 WIT, saksi bersama dengan saksi korban OKTOVIANUS KAPISA dan saksi ROBERT L. MARYEN yang sedang bertugas sebagai piket Samapta di penjagaan Polres Supiori mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu keluarga terdakwa bahwa terdakwa sedang membuat keributan di daerah Piabo;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi korban dan saksi Robert Maryen dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yang mana 1 (satu) buah sepeda motor dikemudikan oleh saksi



Robert L. Maryen sendiri, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor lagi dikemudikan oleh saksi dengan membonceng saksi korban pergi menemui terdakwa di daerah Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori yang mana saksi bersama dengan saksi korban berada di depan sedangkan saksi Robert Maryen berada di belakang mengikuti saksi dan saksi korban;

- Bahwa sesampainya di daerah Piabo saksi melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan, lalu saksi dan saksi korban menghampiri terdakwa dan berhenti tepat didepan terdakwa, namun mesin sepeda motor tetap dalam keadaan hidup, lalu tiba-tiba saja terdakwa mengajukan parang yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah sebelah kiri tubuh saksi korban yang mengenai leher bagian belakang dan punggung bagian belakang saksi korban dan saat itu juga saksi langsung menjalankan sepeda motor pergi meninggalkan terdakwa, namun saat itu juga saksi korban terjatuh dari sepeda motor lalu saksi membalikkan arah sepeda motor kembali ke tempat jatuhnya saksi korban, dan terdakwa pun lari masuk ke dalam hutan;

• Bahwa...../

- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat terdakwa memegang parang karena pada saat saksi menghentikan sepeda motor tepat disamping terdakwa, tiba-tiba saja terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali dengan cepat;
- Bahwa setelah mengayunkan parangnya lalu kemudian terdakwa berlari ke dalam hutan, sehingga saksi dan saksi Robert L. Maryen tidak sempat memberikan tembakan peringatan atau mengejar terdakwa selain itu juga oleh karena saksi melihat saksi korban telah bersimbah darah sehingga saksi lebih mengutamakan menolong saksi korban dari pada mengejar terdakwa;



- Bahwa kemudian saksi korban di bawa ke rumah Sakit MARSRAM di Supiori dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Biak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian leher dan punggung serta tidak dapat menjalankan aktifitasnya selaku anggota kepolisian selama beberapa bulan;
- Bahwa saat kejadian saksi korban menjabat sebagai Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian di Polres Supiori;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi VIKTOR KAFIAR :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2013, saat saksi bersama dengan terdakwa hendak ke rumah pondok milik terdakwa di Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori dan di tengah perjalanan menuju pondok, datang 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan teman-temannya yang mana sepeda motor saksi korban yang dikemudikan oleh temannya yaitu saksi Nasrullah berhenti

tepat...../
tepat didepan terdakwa tiba-tiba saja terdakwa mengayunkan sebuah parang yang dipegangnya kearah saksi korban yang pada saat itu duduk dibagian sebanyak 2 (dua) belakang sepeda motor yang mengenai bagian leher dan punggung saksi korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan saksi pun lari oleh karena saksi takut telah melihat korban yang sudah dalam keadaan luka, sedangkan korban saat itu langsung jatuh dari sepeda motor dengan keadaan bersimbah darah dibagian punggungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa ada meminumkan minuman beralkohol, lalu terdakwa membuat keributan di rumah orang tuanya dan selanjutnya saksi yang mengantar terdakwa kembali ke rumahnya yaitu sebuah pondok di kebun milik terdakwa dan saat itu juga saksi melihat terdakwa ada membawa sebuah parang, namun saksi tidak tahu hendak digunakan untuk apa parang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi OKTOVIANUS KAPISA :

- Bahwa pada saat kejadian saksi bertugas sebagai Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Polres Supiori;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 saat saksi melaksanakan piket jaga bersama dengan saksi Nasrullah dan saksi Robert L. Maryen mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa PAULUS RAYAR hendak membuat kekacauan atau keributan dengan cara mengancam keluarga terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana 1 (satu) unit dikemudikan oleh saksi Robert L. Maryen sendiri sedangkan 1 (satu) unit lagi dikemudikan

oleh...../
oleh saksi Nasrullah dengan membonceng saksi, pergi ke tempat kejadian untuk mengecek kebenaran laporan tersebut di Daerah Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;

- Bahwa sesampainya di Piabo, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menanyakan keberadaan terdakwa, namun ternyata terdakwa telah pergi ke Pondok milik terdakwa yang berada di kebun terdakwa, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi pergi pondok milik terdakwa tersebut, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah perjalanan saksi bersama dengan teman-teman saksi bertemu dengan terdakwa dan saat sepeda motor yang saksi tumpangi dihentikan oleh saksi Nasrullah tepat didepan terdakwa, tiba-tiba saja terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah leher bagian belangan saksi sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing mengenai leher bagian belakang dan punggung saksi, hingga akhirnya saksi jatuh dari sepeda motor;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah melihat terdakwa memegang sebuah parang, namun saksi tidak menyangka terdakwa akan menyerang saksi;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi secara cepat dan tiba-tiba, sehingga saksi tidak sempat menghindar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka di bagian leher dan punggung sehingga mengganggu aktifitas saksi selaku anggota polisi serta hingga sekarang saksi masih merasakan sakit apabila menggerakkan tangan dan tidak bisa lagi mengangkat beban berat;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah membuat perdamaian dengan keluarga terdakwa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak;

Menimbang,...../

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), maupun bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 20.55 WIT, terdakwa ada bertengkar mulut dengan keluarga terdakwa yaitu ayah terdakwa yang bernama bapak NOAH, lalu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Viktor Kafiari berjalan menuju pondok terdakwa yang berada di dalam kebun milik terdakwa yang terletak di Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju pondok, terdakwa bertemu dengan saksi korban bersama rekan-rekannya yaitu saksi Robert L. Maryen dan saksi Nasrullah dengan mengedari sepeda motor, lalu rekan saksi korban yaitu saksi Nasrullah menghentikan sepeda motornya tepat di depan terdakwa, sehingga membuat terdakwa panik dan langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan punggung saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa oleh karena terdakwa merasa takut lalu terdakwa lari ke dalam hutan dan saat menyeberangi selat dengan menggunakan perahu parang yang terdakwa pegang jatuh ke dalam laut;
- Bahwa terdakwa menyadari dengan mengayunkan parang ke arah saksi korban akan mengakibatkan saksi korban luka;
- Bahwa terdakwa membawa parang karena hendak ke kebun untuk bermalam;
- Bahwa...../
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada meminum minuman beralkohol, dan terdakwa mengayunkan parang kepada saksi korban oleh karena terdakwa mengetahui saksi



korban adalah anggota polisi dan terdakwa takut ditangkap dan dipenjara oleh saksi korban;

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai dengan membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperiksa surat Visum Et Repertum yang masing-masing sebagai berikut :

1. Surat Visum et Repertum tertanggal 24 Februari 2012 atas nama saksi korban OKTOVIANUS KAPISA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANANTO SENO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori, Marsam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. PEMERIKSAAN LUAR :

- Luka Iris (vulnus incisium) di bahu kiri bagian belakang enam sentimeter linea midvetebra memanjang ke lateral sepanjang sepuluh sentimeter, dalam luka lima sentimeter;
- Luka iris (vulnus incisium) pada tulang lengan atas kiri (os humerus) sepertiga proximal;
- Luka iris (vulnus incisium) panjang lima sentimeter di leher sebelah kiri setinggi tulang leher ke kelima;

a. KESIMPULAN :

- Korban menderita luka iris di punggung kiri dan leher sebelah kiri;
- Korban menderita luka iris di tulang lengan atas kiri sepertiga proximal;
- Korban dirujuk ke RSUD Biak untuk mendapat perawatan lebih lanjut;

2.Surat...../

1. Surat Vsum et Repertum Nomor : VER/451.6/23/VII/2013/ RSUD tertanggal 18 Juli 2013 atas nama saksi korban



OKTOVIANUS KAPISA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA, Sp.KF, MH. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

2. FAKTA DI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI :

- Terdapat sebuah luka lecet pada wajah, lokasi pipi kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, ukuran panjang lima sentimeter;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sebelah kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, bentuk teratur, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, kedua sudut luka runcing;
- Terdapat luka pada bahu kiri, ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat otot, kedua sudut luka runcing;

2. FAKTA PEMERIKSAAN SELAMA PERAWATAN :

- Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat;
- Telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan luka, rujuk kamar operasi dan rawat bedah selama dua puluh satu hari;

3. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TERAKHIR KALI :

- Luka tersebut dalam proses penyembuhan, namun meninggalkan bekas luka dan kelemahan aktivitas lengan kiri;
- Akibat...../
- Akibat peristiwa tersebut, korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai anggota POLRI selama tiga bulan;



4. KESIMPULAN : dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet di pipi kiri, luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher kiri dan pada bahu kiri, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat. Luka tersebut dilakukan perawatan bedah dan dirawat selama dua puluh satu hari, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai anggota POLRI selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum et repertum serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 saat saksi korban OKTOIANUS KAPISA melaksanakan piket jaga di Polres Supiori bersama dengan rekan-rekannya yaitu saksi NASRULLAH dan saksi ROBERT L. MARYEN mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa PAULUS RAYAR hendak membuat kekacauan atau keributan dengan cara mengancam keluarga terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.55 WIT dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana 1 (satu) unit dikemudikan oleh saksi Robert L. Maryen sendiri sedangkan 1 (satu) unit lagi dikemudikan oleh saksi Nasrullah dengan membonceng saksi korban, pergi ke tempat kejadian untuk mengecek kebenaran laporan tersebut di Daerah Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
- Bahwa...../
- Bahwa sesampainya di Piabo, saksi korban bersama dengan rekan-rekannya tersebut menanyakan keberadaan terdakwa,



namun ternyata terdakwa telah pergi ke Pondok milik terdakwa yang berada di kebun terdakwa, lalu saksi korban bersama rekan-rekannya pergi ke pondok milik terdakwa tersebut yang mana sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Nasrulah dengan membonceng saksi korban berjalan di depan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Robert L. Maryen, namun ditengah perjalanan saksi korban bersama dengan rekan-rekannya bertemu dengan terdakwa dan saat sepeda motor yang saksi korban tumpangi dihentikan oleh saksi Nasrullah tepat di depan terdakwa, tiba-tiba saja terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah leher bagian belangan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing mengenai leher bagian belakang dan punggung saksi korban, dan pada saat saksi Nasrulah kembali menjalankan sepeda motor saksi korban terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi korban secara cepat dan tiba-tiba, sehingga saksi korban tidak sempat menghindar;
- Bahwa terdakwa sadar dengan mengayunkan parang ke arah tubuh saksi korban akan mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka sebagai berikut :
- Sebuah luka lecet pada wajah, lokasi pipi kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, ukuran panjang lima sentimeter;
- Sebuah luka terbuka pada leher sebelah kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, bentuk teratur, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan



otot...../

otot, kedua sudut luka runcing;

- Luka pada bahu kiri, ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat otot, kedua sudut luka runcing;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, luka tersebut walaupun dalam proses penyembuhan, namun meninggalkan bekas luka dan kelemahan aktivitas lengan kiri, sehingga saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat atau mengangkat barang berat sebagaimana sebelum luka itu terjadi;
- Bahwa selain itu saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya sebagai anggota POLRI selama tiga bulan;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa telah berdamai dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, begitupula sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Melanggar pasal 354 ayat (1) KUHP jo pasal 356 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Sengaja melukai berat orang lain;**
3. **Kepada seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata **BARANG SIAPA** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**BARANG SIAPA**" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**BARANG SIAPA**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

Menimbang...../

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan PENGADILAN NEGERI BIAK adalah ternyata benar terdakwa yang merupakan **SUBYEK HUKUM** dalam perkara ini benar terdakwa yang bernama **PAULUS RAYAR** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan PENGADILAN NEGERI BIAK sehingga tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA dalam mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana termuat dalam Pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita...../
- Menderita sakit lumpuh;
- Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 saat saksi korban OKTOIANUS KAPISA melaksanakan piket jaga di Polres Supiori bersama dengan rekan-rekannya yaitu saksi NASRULLAH dan saksi ROBERT L. MARYEN mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa PAULUS RAYAR hendak membuat kekacauan atau keributan dengan cara mengancam keluarga terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.55 WIT dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana 1 (satu) unit dikemudikan oleh saksi Robert L. Maryen sendiri sedangkan 1 (satu) unit lagi dikemudikan oleh saksi Nasrullah dengan membonceng saksi korban, pergi ketempat kejadian untuk mengecek kebenaran laporan tersebut di Daerah Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
- Bahwa sesampainya di Piabo, saksi korban bersama dengan rekan-rekannya tersebut menanyakan keberadaan terdakwa, namun ternyata terdakwa telah pergi ke Pondok milik terdakwa yang berada di kebun terdakwa, lalu saksi korban bersama rekan-rekannya pergi ke pondok milik terdakwa tersebut yang mana sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Nasrullah dengan membonceng saksi



korban berjalan di depan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Robert L. Maryen, namun ditengah perjalanan saksi korban bersama dengan rekan-rekannya bertemu dengan terdakwa dan saat sepeda motor yang saksi korban tumpangi dihentikan oleh saksi Nasrullah tepat di depan terdakwa, tiba - tiba saja terdakwa mengayunkan parang yang

dipegangnya...../
dipegangnya ke arah leher bagian belangan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing mengenai leher bagian belakang dan punggung saksi korban;

- Bahwa terdakwa sadar dengan mengayunkan parang kearah tubuh saksi korban akan mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka sebagai berikut :
- Sebuah luka lecet pada wajah, lokasi pipi kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, ukuran panjang lima sentimeter;
- Sebuah luka terbuka pada leher sebelah kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, bentuk teratur, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, kedua sudut luka runcing;
- Luka pada bahu kiri, ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat otot, kedua sudut luka runcing;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, luka tersebut walaupun dalam proses penyembuhan, namun meninggalkan bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan kelemahan aktivitas lengan kiri, sehingga saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat atau mengangkat barang berat sebagaimana sebelum luka itu terjadi;

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah sengaja melukai berat saksi korban OKTOVIANUS KAPISA, oleh karena terdakwa sadar dengan mengayunkan parang ke arah bagian leher saksi korban akan mengakibatkan saksi korban luka dan luka yang dialami oleh saksi korban merupakan suatu sakit yang tidak diharapkan akan sembuh

Sebagaimana...../

sebagaimana mestinya yaitu terdapat kelemahan aktivitas lengan kiri, sehingga dengan demikian unsur kedua ini pula telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur kepada seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saat terdakwa melakukan kejahatannya terhadap saksi korban OKTOVIANUS KAPISA pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012, saksi korban adalah sebagai anggota Polisi yang menjabat sebagai Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Polres Supiori dan ketika itu saksi korban sedang menjalankan tugasnya melayani masyarakat yaitu mengecek kebenaran laporan masyarakat tentang adanya laporan bahwa terdakwa hendak membuat keributan atau kekacauan di Piabo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHP jo pasal 356 ayat (2) KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulagi perbuatan serupa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban dan antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang,...../
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Mengingat pasal 354 ayat (1) KUHP jo pasal 356 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **PAULUS RAYAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan berat kepada seorang pejabat pada waktu menjalankan tugasnya yang sah"**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputukan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2013** oleh kami, **SAIFUL ANAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIDIA AWINERO, S.H.** dan **ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.** masing-masing sebagai

Hakim..../
Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I. S. FAIRYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh **LENI L. SILABAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

LIDIA AWINERO, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

SAIFUL ANAM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

I.S. FAIRYO